

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Muhammad Daffa Ikbar<sup>1</sup>, Tri Andrisman<sup>2</sup>, Deni Achmad<sup>3</sup>, Erna Dewi<sup>4</sup>, Mamanda Syahputra Ginting<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung

daffaikbar04@gmail.com<sup>1</sup>, tri.andrisman@fh.unila.ac.id<sup>2</sup>, deni.achmad@fh.unila.ac.id<sup>3</sup>,  
erna.dewi@fh.unila.ac.id<sup>4</sup>, mamanda@fh.unila.ac.id<sup>5</sup>

### Abstract

#### Keywords:

Restorative Justice  
Prosecutor's Office  
Criminal Law

#### Kata Kunci:

Keadilan Restoratif  
Kejaksaan  
Hukum Pidana.

*This research seeks to examine the determinants that shape the application of restorative justice in handling criminal cases at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office. The study originates from the transformation of Indonesia's criminal justice paradigm from a retributive orientation emphasizing punishment, toward a restorative approach that prioritizes reconciliation between offenders and victims. The research adopts a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches. Data were obtained through an extensive literature review involving relevant laws, legal theories, and prior academic findings. The results reveal that the effectiveness of restorative justice implementation is primarily driven by three dimensions: legal aspects ensuring certainty and fairness, institutional aspects concerning prosecutorial roles and supporting facilities such as the Restorative Justice House, and socio-cultural aspects encompassing public participation and awareness of law. The interconnection of these dimensions collectively determines the overall success of restorative justice at the prosecutorial level. This study concludes that the restorative justice practice in Bandar Lampung has been effectively implemented and represents a more humanistic and socially constructive form of criminal law enforcement in Indonesia.*

### Abstrak

Penelitian ini berfokus untuk menelaah berbagai faktor yang berperan dalam penerapan konsep keadilan restoratif pada penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem retributif yang menitikberatkan pada hukuman, menuju sistem restoratif yang mengedepankan pemulihan serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui telaah pustaka terhadap regulasi, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama: aspek hukum yang berkaitan dengan kepastian dan keadilan, aspek kelembagaan yang mencakup peran jaksa serta dukungan sarana seperti Rumah Restorative Justice, dan aspek sosial-budaya yang melibatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif di lingkungan kejaksaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berjalan efektif dan mencerminkan model penegakan hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pemulihan hubungan kemanusiaan.

**Corresponding Author:**

Muhammad Daffa Ikbar  
Fakultas Hukum, Universitas Lampung  
Email: daffaikbar04@gmail.com

---

**1. PENDAHULUAN**

Salah satu fungsi mendasar dari hukum pidana adalah menjaga stabilitas, menegakkan keadilan, serta menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, praktik peradilan pidana di Indonesia hingga kini masih sangat dipengaruhi oleh paradigma retributif yang berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan (Karomatul Hidayah et al., 2025). Kondisi tersebut pada dasarnya tidak memberikan rasa adil bagi korban dan tidak membuat relasi sosial semakin baik. Pola pikir demikian kerap tidak mampu menghadirkan rasa keadilan yang hakiki karena tidak memberikan pemulihan yang memadai bagi korban maupun memperbaiki relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam kerangka inilah kemudian muncul konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan kondisi semula melalui proses dialog antara pelaku, korban, serta masyarakat. Menurut penelitian Flora (2018), keadilan restoratif merupakan bentuk pergeseran paradigma penegakan hukum dari orientasi penghukuman menuju penyembuhan sosial (*social healing*) (Flora, 2018).

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia semakin kuat dalam legitimasi yuridis setelah ada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020. Regulasi ini hal yang krusial dalam pembaharuan hukum pidana. Melalui ketentuan tersebut, jaksa diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila terpenuhi kriteria formil dan materiil, antara lain adanya perdamaian antara pelaku dan korban, penyelesaian ganti rugi, serta kategori tindak pidana yang tergolong ringan. Menurut Ramadhan dkk. (2025), hasil yang diselesaikan dalam perkara persidangan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah diterapkan dengan cepat, memprioritaskan pemulihan sosial bagi korban dan sederhana (Frans Fibi Ramadhan et al., 2025). Penelitian tersebut juga menemukan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan budaya hukum lokal yang menjunjung tinggi musyawarah dan perdamaian.

Meskipun konsep keadilan restoratif telah diadopsi secara normatif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Hasibuan, dkk (2025) menemukan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan penerapan antar-kejaksaan di Indonesia, yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Hasibuan et al., 2025). Sementara itu, Karjono dkk (2024) mengidentifikasi adanya resistensi dari sebagian aparat penegak hukum yang masih berpegang pada paradigma retributif tradisional (Karjono et al., 2024). Wirayudha (2025) menyoroti dilema antara prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*) yang sering kali menimbulkan perdebatan akademik maupun praktis dalam penerapan konsep ini (M. Dicky Wirayudha, 2025). Oleh sebab itu, kajian yang berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menjadi sangat penting untuk mengisi kesenjangan penelitian yang masih ada.

Kejaksaan Negeri Bandar Lampung merupakan institusi yang memiliki karakteristik sosial dan kultural yang unik, di mana nilai-nilai musyawarah dan perdamaian masih kuat dipegang oleh masyarakat. Hal ini menjadi latar sosial yang potensial bagi penerapan keadilan restoratif. Berdasarkan penelitian Ramadhan dkk. (2025), pada tahun 2022 tercatat lima perkara tindak pidana ringan seperti pencurian, penganiayaan, dan pengancaman berhasil diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif di lembaga tersebut, dengan dukungan aktif Rumah *Restorative Justice* serta peran humanis para jaksa. Temuan ini menunjukkan adanya kemajuan implementatif yang dapat menjadi model pembelajaran bagi kejaksaan lain di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian akan melakukan kajian terhadap faktor yang menjadi pengaruh dalam praktik keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara persidangan. Fokus analisis meliputi tiga dimensi utama, yaitu aspek hukum, aspek kelembagaan, serta aspek sosial-budaya yang saling berinteraksi dalam menentukan efektivitas penerapannya. Pendekatan hukum normatif yang akan digunakan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum, kemudian dikaitkan dengan penerapannya dalam praktik di lapangan. Hasil penelitian ini memperkaya pengembangan teori hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif di masa depan., metode penelitian hukum normatif, pembahasan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta kesimpulan dan rekomendasi yang bersifat aplikatif bagi penegakan hukum di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode hukum normatif digunakan dalam kajian penelitian ini sehingga pendekatan akan berfokus pada pembahasan terhadap norma hukum positif, dan asas-asas hukum (I Gusti Ketut Ariawan, 2013). Metode ini dimaksudkan untuk mengkaji hukum sebagai sistem norma yang berfungsi memberikan kepastian serta keadilan bagi masyarakat (N.D. Rizkia & H. Fardiansyah, 2023). Pendekatan normatif yang digunakan ini memiliki fungsi sebagai bahan analisis dalam melihat praktik prinsip keadilan restoratif yang ada di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam melakukan penghentian tuntutan perkara pidana berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, digabungkan juga pendekatan undang-undangan dalam mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan pendekatan konseptual dalam memahami teori *Restorative Justice* dan efektivitas hukum, serta pendekatan kasus guna mengkaji prakti keadilan restoratif dalam perkara pidana.

Hukum primer, sekunder, dan tersier menjadi bahan hukum untuk mengkaji penelitian ini. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, serta beberapa ketentuan dalam lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian ilmiah seperti buku, jurnal, dan beberapa penelitian terdahulu.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis, historis, dan teleologis untuk menafsirkan norma hukum secara rasional dan kontekstual. Keabsahan hasil penelitian dijamin melalui proses triangulasi sumber dan verifikasi doktrinal dengan cara membandingkan teori hukum dan penerapannya di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Kerangka Teoretis Penerapan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) membentuk suatu paradigma baru yang mengutamakan pemulihan dan penyembuhan sosial dalam sistem hukum pidana (Anwar, 2021). Howard Zehr menegaskan bahwa inti dari keadilan restoratif adalah upaya memperbaiki kerugian akibat tindak pidana melalui dialog, rekonsiliasi, dan tanggung jawab pelaku terhadap korban dan masyarakat (Anwar & Wijaya, 2020). Paradigma ini muncul sebagai kritik terhadap sistem keadilan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku tanpa memperhatikan kepentingan korban. Dalam konteks Indonesia, penerapan keadilan restoratif menjadi terobosan hukum progresif yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan asas kemanfaatan hukum.

Lima faktor yang menjadi pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum yaitu hukum, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Model teoritis ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana penerapan keadilan restoratif dapat berjalan efektif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Dengan mengacu pada kerangka tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi dominan yang saling berkaitan, yaitu dimensi hukum (regulasi dan kebijakan), dimensi kelembagaan (peran dan kapasitas aparat penegak hukum), dan dimensi sosial-budaya (dukungan masyarakat dan budaya hukum lokal).

Dasar yang kuat seperti adanya penerbitan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 menjadi pondasi yang kokoh dalam penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia. Ketentuan ini menjadi pijakan penting dalam proses transformasi sistem hukum pidana nasional menuju arah yang lebih progresif dan humanis. Melalui regulasi tersebut, jaksa diberi kewenangan yuridis untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana tertentu apabila terpenuhi persyaratan formil maupun materiil yang telah diatur, antara lain ketika pelaku merupakan pelanggar pertama, ancaman pidananya tidak melebihi lima tahun, serta terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban. Aturan ini mencerminkan perubahan signifikan dalam orientasi hukum pidana Indonesia yang sebelumnya berlandaskan pada paradigma retributif, kini beralih pada pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial, rekonsiliasi, dan keseimbangan moral di antara para pihak. Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan ini menjadi representasi nyata dari pembaruan paradigma penegakan hukum yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, perdamaian, serta kemanfaatan hukum di atas orientasi penghukuman semata.

Pergeseran dari sifat penegakan hukum yang retributif menuju restoratif dapat dilihat dalam praktik penegakan hukum yang ada di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Frans Fibi Ramadhan dkk mencatat bahwa efektivitas penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada sinergi yang harmonis antara beberapa faktor utama, yaitu kejelasan norma hukum yang menjadi landasan yuridis, profesionalitas aparat kejaksaan yang berperan sebagai penuntut umum dan mediator perdamaian, dukungan kelembagaan yang kuat seperti keberadaan Rumah *Restorative Justice* sebagai pusat mediasi penal dan edukasi hukum, serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam proses penyelesaian konflik secara damai. Keempat unsur ini bekerja secara interdependen membentuk ekosistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap nilai-nilai sosial, budaya, serta moral masyarakat lokal.

Sinergi tersebut menciptakan suatu model penegakan hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan formal, tetapi juga mengakomodasi keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antarindividu dan komunitas. Norma tertulis dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terbukti mampu berjalan berdampingan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi asas musyawarah, gotong royong, dan perdamaian. Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif bukan sekadar instrumen hukum positif, melainkan juga wujud implementasi *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yakni hukum yang hidup dan berfungsi dalam kesadaran sosial masyarakat (Mashuril Anwar, 2025).

Oleh karena itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman yuridis bagi aparat kejaksaan dalam menghentikan penuntutan perkara pidana tertentu, tetapi juga menandai munculnya paradigma baru dalam penegakan hukum nasional yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta keterlibatan sosial. Keberadaan regulasi ini menjadi pijakan strategis dalam pembangunan sistem hukum pidana nasional yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan ketertiban sosial, tetapi juga mengedepankan pemulihan keadilan substantif (*substantive justice*), peningkatan legitimasi sosial hukum, serta terciptanya keharmonisan sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat dipandang sebagai model praksis penegakan hukum modern yang memadukan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan tiga pilar utama yang menjadi fondasi keberlangsungan sistem hukum pidana yang berkeadilan sosial di Indonesia.

### 3.2 Faktor Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

Aspek hukum menjadi fondasi utama dalam mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman yuridis yang memberikan arah dan kejelasan prosedural mengenai mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Aturan tersebut menjelaskan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila pelaku merupakan pelanggar pertama, tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun, serta jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp2.500.000,00. Ketentuan ini menegaskan kembali prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yaitu bahwa sanksi pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah terakhir setelah upaya penyelesaian di luar jalur penal tidak berhasil (Barus & Pramana, 2022).

Meski demikian, secara normatif masih ditemukan sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Salah satu persoalan yang muncul adalah adanya tumpang tindih norma dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yang juga mengatur batasan tindak pidana ringan. Perbedaan dalam penafsiran antar-lembaga penegak hukum terhadap kedua aturan tersebut sering kali menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya di lapangan. Kedua, meskipun regulasi ini telah menekankan asas keadilan dan kemanfaatan, implementasinya sering dihadapkan pada dilema antara kepastian hukum dan rasa keadilan substantif. Penerapan keadilan restoratif memerlukan fleksibilitas interpretasi hukum, tanpa mengabaikan prinsip legalitas yang menjadi pilar sistem peradilan pidana (H. Iwan Rasiwan, 2025).

Keberadaan regulasi yang ada di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang jelas memberikan dasar yuridis kuat bagi jaksa untuk melaksanakan penghentian penuntutan secara sah dan akuntabel. Penelitian Ramadhan dkk. (2025) menemukan bahwa kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat proses penyelesaian perkara dan mengurangi beban pengadilan.

Dengan demikian, dimensi hukum dalam konteks ini berperan tidak hanya sebagai alat untuk menjamin kepastian, tetapi juga sebagai wadah keadilan yang bersifat hidup (*living law*), yang mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat di sekitarnya. Hukum seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai kumpulan norma yang kaku dan tertulis, melainkan sebagai sistem nilai yang dinamis dan adaptif terhadap tuntutan keadilan sosial (Wijayanto, 2022). Gagasan *living law* sebagaimana diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat, bukan hanya yang tercantum dalam peraturan formal (Hernowo et al., 2021). Dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, nilai-nilai sosial seperti musyawarah, gotong royong, dan semangat perdamaian menjadi manifestasi nyata dari *living law* yang bersinergi dengan norma hukum formal yang berlaku.

Implementasi keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen penegakan norma dan pemberian sanksi, melainkan juga sebagai sarana transformasi sosial yang berperan aktif dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan, harmonis, dan beradab. Melalui regulasi ini, hukum tampil bukan hanya sebagai perangkat koersif negara, tetapi juga sebagai medium dialog yang mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, serta semangat perdamaian yang telah lama hidup dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya di Bandar Lampung. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut mencerminkan bahwa hukum modern di Indonesia mulai bergerak menuju arah yang lebih humanis dan

kontekstual, dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara secara damai tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme litigasi yang kaku dan formalistik.

Apabila norma hukum formal berjalan seiring dengan nilai-nilai sosial dan moral masyarakat, terjadi proses saling menguatkan antara legitimasi hukum dan kepercayaan publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat atau *living law* sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, penerapan keadilan restoratif membuktikan bahwa pendekatan hukum yang menempatkan nilai kemanusiaan, empati, dan rekonsiliasi sebagai dasar penyelesaian perkara mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Melalui mekanisme mediasi penal yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat, proses hukum tidak lagi bersifat menghukum, tetapi menjadi sarana pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Pengalaman empiris di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara pidana ringan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang konstruktif berupa meningkatnya solidaritas, penguatan nilai-nilai gotong royong, serta menurunnya potensi konflik sosial. Hal ini membuktikan bahwa ketika hukum disinergikan dengan kearifan lokal, maka hukum dapat berfungsi sebagai kekuatan integratif yang memperkuat kohesi sosial dan legitimasi moral di tengah masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif menjadi wujud konkret dari paradigma hukum progresif (*progressive law*), di mana hukum tidak hanya menegakkan aturan secara prosedural, tetapi juga mengemban misi moral untuk menghadirkan keadilan yang autentik dan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

### 3.3 Faktor Kelembagaan

Kejaksaan memegang peranan sentral dalam implementasi keadilan restoratif karena lembaga ini menjadi ujung tombak pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan asas keadilan. Efektivitas hukum sangat bergantung pada perilaku aparat penegak hukum yang melaksanakan norma tersebut.<sup>1</sup> Pada konteks Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, peran jaksa tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan transformasi paradigma penegakan hukum dari orientasi represif menuju pendekatan humanis dan partisipatif.

Menurut hasil penelitian Ramadhan dkk. (2025), terdapat beberapa indikator efektivitas kelembagaan dalam penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pertama, adanya struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan *restorative justice*, seperti pembentukan Rumah *Restorative Justice* sebagai sarana mediasi hukum yang ramah masyarakat. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama para jaksa yang telah mengikuti pelatihan khusus dalam penyelesaian perkara berbasis perdamaian. Ketiga, adanya supervisi dan pengawasan dari Kejaksaan Tinggi yang menjamin proses penghentian penuntutan berjalan sesuai ketentuan hukum dan etika profesi.

Faktor kelembagaan juga mencakup etos kerja, profesionalitas, dan komitmen aparat terhadap prinsip keadilan. Keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada kemampuan jaksa memahami esensi keadilan substantif, bukan sekadar penerapan norma secara prosedural.<sup>2</sup> Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung berperan aktif dalam memediasi dan memastikan proses perdamaian berlangsung adil, tanpa tekanan terhadap korban maupun pelaku. Hal ini memperkuat citra kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang adaptif dan progresif dalam menghadapi dinamika penegakan hukum modern. Kejaksaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai institusi yang berorientasi pada penuntutan dan penghukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang mampu menjadi fasilitator keadilan dan rekonsiliasi sosial. Melalui peran aktif jaksa dalam proses mediasi penal, kejaksaan menunjukkan kematangan institusional dalam mengimplementasikan kebijakan hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan hubungan sosial. Penerapan keadilan restoratif yang efektif mencerminkan kemampuan jaksa dalam menyeimbangkan antara tuntutan hukum formal dan kebutuhan moral masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan jumlah jaksa yang memiliki kompetensi khusus di bidang mediasi hukum, belum meratanya pelatihan mengenai keadilan restoratif di berbagai satuan kerja kejaksaan, serta belum optimalnya sistem pelaporan hasil mediasi ke tingkat pusat. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam konsistensi pelaksanaan keadilan restoratif di berbagai daerah. Selain itu, belum adanya mekanisme evaluasi yang terstandar menyebabkan keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan mediasi tidak terdokumentasi secara sistematis, sehingga sulit dijadikan bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

<sup>1</sup> Orlando, G. (2022). *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia*. Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 6(1).

<sup>2</sup> Waluyo, B. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi suatu keharusan. Kejaksanaan perlu memperkuat sistem pelatihan berkelanjutan bagi aparatnya agar memiliki keahlian dalam komunikasi hukum restoratif, teknik negosiasi, serta pendekatan sosial yang berperspektif korban. Selain itu, pengembangan sistem evaluasi berbasis data dan supervisi berkala akan memastikan transparansi serta akuntabilitas setiap proses mediasi yang dilakukan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat keberlanjutan program keadilan restoratif di tingkat kejaksanaan dan menjadikan lembaga ini sebagai pionir reformasi hukum pidana yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

### 3.4 Faktor Sosial-Budaya: Partisipasi dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Selain faktor hukum dan kelembagaan, dimensi sosial-budaya memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penerapan keadilan restoratif. Efektivitas hukum bergantung pula pada tingkat kesadaran hukum masyarakat dan budaya yang berkembang di lingkungan sosialnya. Masyarakat Bandar Lampung memiliki karakter sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan penyelesaian damai. Nilai-nilai ini menjadi fondasi kuat bagi penerapan keadilan restoratif, karena prinsip dasarnya sejalan dengan budaya lokal yang mengedepankan perdamaian dibanding pembalasan.

Penelitian Ramadhan dkk. (2025) menunjukkan bahwa masyarakat Bandar Lampung menunjukkan dukungan yang cukup tinggi terhadap mekanisme penyelesaian perkara melalui perdamaian. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif tokoh masyarakat, aparat kelurahan, dan keluarga pelaku maupun korban dalam proses mediasi yang dilakukan di Rumah *Restorative Justice*.

Partisipasi masyarakat ini memperkuat legitimasi sosial penerapan keadilan restoratif dan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap proses penegakan hukum. Di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat yang memandang penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai bentuk “pengampunan” tanpa efek jera. Menghadapi permasalahan ini diperlukan intensifikasi sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat memahami bahwa keadilan restoratif bukanlah bentuk impunitas, melainkan instrumen hukum yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

Kehadiran Rumah *Restorative Justice* di Kota Bandar Lampung merupakan contoh konkret keterpaduan antara hukum positif dan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat mediasi untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban tindak pidana, tetapi juga menjadi sarana edukatif yang menghubungkan masyarakat dengan nilai-nilai hukum yang lebih humanis. Dalam praktiknya, Rumah *Restorative Justice* di Bandar Lampung menyediakan ruang dialog terbuka yang mempertemukan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum guna mencapai kesepakatan damai berdasarkan asas musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab bersama. Keberadaan rumah ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak selalu harus berakhir dengan proses peradilan formal, melainkan dapat ditempuh melalui jalur yang lebih sederhana, cepat, dan berkeadilan sosial.

Rumah *Restorative Justice* juga berperan sebagai pusat edukasi hukum dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, dialog hukum, serta simulasi penyelesaian perkara ringan, masyarakat diajak memahami hak dan kewajibannya dalam sistem hukum pidana serta pentingnya menyelesaikan konflik dengan semangat perdamaian. Menurut Karjono (2024), keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada tingkat sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat heterogenitas sosial dan budaya yang tinggi. Dalam konteks Bandar Lampung, hal ini tampak melalui keterlibatan tokoh adat, pemuka agama, serta organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif mendukung proses mediasi penal.

Oleh karena itu, kehadiran Rumah *Restorative Justice* dapat dipandang sebagai wujud reformasi sistem hukum pidana yang partisipatif dan kontekstual, di mana penegakan hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai upaya penindakan, melainkan juga sebagai proses sosial yang berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan kemanusiaan. Pendekatan hukum yang berakar pada nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa kekeluargaan ini menunjukkan arah pembaruan hukum nasional yang lebih responsif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dari pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksanaan Negeri Bandar Lampung merupakan wujud nyata dari upaya menyeimbangkan tiga pilar pokok dalam hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga unsur ini menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum pidana yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum tercermin melalui adanya regulasi yang tegas dan terukur dalam Peraturan Kejaksanaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yang menjadi dasar yuridis bagi jaksa dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan. Sementara itu, aspek keadilan tampak dari penerapan pendekatan restoratif yang memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa meniadakan hak-hak masing-masing pihak. Adapun aspek kemanfaatan terlihat dari efisiensi proses penyelesaian perkara, berkurangnya beban pengadilan, serta terciptanya pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif

berfungsi sebagai mekanisme yang menyeimbangkan antara aspek hukum formal dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam kehidupan sosial.

Kejelasan regulasi, kesiapan kelembagaan, dan dukungan sosial-budaya masyarakat merupakan faktor kunci yang saling berkaitan dan memperkuat efektivitas penerapan keadilan restoratif. Dari sisi kelembagaan, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah berhasil mengembangkan sistem kerja yang adaptif melalui pembentukan Rumah *Restorative Justice* sebagai sarana mediasi penal sekaligus forum komunikasi hukum yang inklusif. Dari perspektif sosial, budaya musyawarah serta semangat kekeluargaan yang melekat pada masyarakat Lampung memperkuat legitimasi penerapan keadilan restoratif, karena sejalan dengan karakter hukum adat yang menjunjung tinggi perdamaian dan keseimbangan sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulis, melainkan juga oleh sejauh mana norma hukum tersebut sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif akan berjalan optimal apabila terdapat sinergi antara sistem hukum positif dan kesadaran hukum kolektif masyarakat. Temuan penelitian ini turut memperkaya pemahaman terhadap teori efektivitas hukum dan konsep *living law* dengan memberikan bukti empiris yang kuat bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada adanya harmoni antara hukum tertulis (*written law*) yang bersifat normatif dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) yang mencerminkan kesadaran sosial dan moral kolektif. Dalam konteks ini, hukum tidak dapat berdiri secara otonom dari realitas sosial, karena efektivitasnya ditentukan oleh kemampuan hukum untuk beradaptasi terhadap dinamika budaya, struktur sosial, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ketika hukum formal mampu menyerap nilai-nilai sosial seperti toleransi, musyawarah, gotong royong, dan tanggung jawab moral, maka hukum tersebut tidak hanya berfungsi menegakkan aturan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan sosial serta memelihara harmoni antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.

Nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat Lampung, seperti semangat perdamaian dan penghargaan terhadap proses musyawarah, terbukti memperkuat penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Keterlibatan masyarakat dalam proses mediasi penal melalui Rumah *Restorative Justice* menjadi wujud nyata bagaimana hukum dapat dioperasionalkan secara partisipatif dan inklusif. Proses ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif bukanlah hukum yang hanya ditaati karena adanya sanksi, melainkan hukum yang dihormati karena selaras dengan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif tidak sekadar menghadirkan solusi hukum terhadap pelanggaran pidana, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan moral dalam memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana.

Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat dianggap sebagai representasi konkret dari penerapan hukum progresif (*progressive law*) yang menempatkan nilai kemanusiaan sebagai inti dari penegakan hukum. Paradigma hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus bergerak melampaui teks peraturan formal untuk menjawab kebutuhan keadilan yang hidup di masyarakat. Dalam praktiknya, kejaksaan di Bandar Lampung berhasil mengimplementasikan gagasan ini dengan menempatkan jaksa bukan hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai mediator perdamaian dan fasilitator rekonsiliasi. Hasilnya, hukum berfungsi bukan sekadar sebagai alat pengendalian sosial (*social control*), melainkan juga sebagai instrumen rekonsiliasi, pemulihan sosial, dan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai keadilan yang lebih substantif.

Dengan demikian, praktik keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat dijadikan model ideal penerapan hukum pidana modern di Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kearifan lokal. Model ini tidak hanya memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana nasional, tetapi juga memperlihatkan bahwa hukum yang hidup dan diterima masyarakat akan lebih efektif dalam menciptakan rasa keadilan yang autentik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, keberhasilan tersebut menandai arah baru dalam reformasi hukum nasional menuju sistem yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkeadilan substantif sesuai dengan semangat Pancasila dan cita hukum Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mencerminkan perubahan mendasar dalam paradigma hukum pidana Indonesia — dari sistem yang berorientasi pada pembalasan (retributif) menuju pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan (restoratif). Melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, lembaga kejaksaan memperoleh landasan yuridis yang kuat untuk menghentikan proses penuntutan terhadap perkara pidana tertentu berdasarkan kesepakatan damai dan pemulihan hubungan sosial antara para pihak. Kebijakan tersebut memberikan solusi alternatif dalam

penyelesaian perkara yang lebih efisien, sederhana, serta berfokus pada terwujudnya keadilan substantif, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan yang mengandung dimensi keadilan sosial bagi masyarakat.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terdiri atas faktor hukum, faktor kelembagaan, dan faktor sosial-budaya. Dari aspek hukum, keberadaan regulasi yang jelas dan berorientasi pada keadilan menjadi landasan utama dalam mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Dari aspek kelembagaan, peran jaksa sebagai mediator dan fasilitator perdamaian menjadi elemen kunci keberhasilan penerapan keadilan restoratif, didukung oleh adanya Rumah Restorative Justice dan komitmen kelembagaan untuk menegakkan hukum secara humanis. Sedangkan dari aspek sosial-budaya, tingginya partisipasi masyarakat dan nilai-nilai musyawarah serta gotong royong di lingkungan masyarakat Lampung berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan mediasi penal dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bukan hanya efektif dalam menyelesaikan perkara pidana secara non-litigatif, tetapi juga mampu memperkuat rasa keadilan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan. Dengan dukungan regulasi yang jelas, profesionalitas aparat, dan kesadaran hukum masyarakat, keadilan restoratif berpotensi menjadi model penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis, efisien, dan berkelanjutan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

#### 4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terus diperkuat melalui tiga langkah utama. Pertama, dalam aspek hukum, perlu dilakukan harmonisasi antara Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dengan peraturan lain yang terkait, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, guna mencegah tumpang tindih norma dan memperjelas batasan perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Kedua, pada aspek kelembagaan, penting untuk meningkatkan kapasitas jaksa melalui pelatihan mediasi penal dan komunikasi hukum restoratif, serta memperluas keberadaan Rumah *Restorative Justice* di setiap wilayah hukum agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Ketiga, pada aspek sosial-budaya, perlu digencarkan sosialisasi dan edukasi hukum agar masyarakat memahami bahwa keadilan restoratif bukan bentuk pengampunan, melainkan sarana pemulihan hubungan sosial dan penciptaan perdamaian. Dengan penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas aparat, dan partisipasi aktif masyarakat, keadilan restoratif diharapkan menjadi model penegakan hukum yang lebih humanis, efektif, dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

#### 5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada para dosen Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Setiap dukungan, motivasi, dan ilmu yang telah dibagikan menjadi landasan penting dalam penyempurnaan penelitian ini, sehingga karya ilmiah ini dapat tersusun dengan baik serta diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

#### REFERENSI

- Anwar, M. (2021). Primum Remedium Action Sanctions Against Children In Conflict With The Law. *Cepalo*, 5(2), 107–120. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v5no2.2362>
- Anwar, M., & Wijaya, M. R. (2020). Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 265–292. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>
- Barus, L., & Pramana, Y. (2022). Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Pajak Daerah Di Indonesia. *Journal of Tax Law and Policy*, 1(3), 95–101. <https://doi.org/10.56282/jtllp.v1i3.482>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Frans Fibi Ramadhan, Rini Fathonah, & Sri Riski. (2025). Syarat Implementasi Keadilan Restoratif Untuk Penghentian Penuntutan Dan Efektivitasnya. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 03(09), 1–17. <https://doi.org/10.62281/fy7dvg33>
- H. Iwan Rasiwan. (2025). *Asas Keseimbangan KUHP Baru Cermin Nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum*. Takaza Innovatix Labs.
- Hasibuan, A. R. H., Brahmana, E. B., & Herqutanto, A. (2025). Peran Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan melalui Restorative Justice. *Indonesia of Journal Business Law*, 4(2), 63–70. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i2.6665>

- Hernowo, W. S., Zaid, Z., & Erawan, M. A. S. P. (2021). Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 44. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243>
- I Gusti Ketut Ariawan. (2013). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF. *Kertha Widya*, 01(01). <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 1035–1050. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Karomatul Hidayah, Vina Apriana, Sofia Anata, Indri Kurnia Saputri, & Fatiyah Nur Adina. (2025). Konflik Paradigma Restorative Justice Dan Retributive Justice Dalam Pemidanaan Di Indonesia Dan Kanada. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 05(02), 1–14.
- M. Dicky Wirayudha. (2025). Diskresi Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural dan Substantif. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 02(01), 170–185.
- Mashuril Anwar. (2025). *Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Kajian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023*. Litera.
- N.D. Rizkia & H. Fardiansyah. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Wijayanto, E. (2022). Otonomi, Perda Syariah, Dan Living Law Di Negara Hukum Pancasila. *WICARANA*, 1(2), 150–160. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v1i2.24>